

**IMPLIKASI TINDAK PIDANA PENGGUNAAN DATA PALSU SURAT  
IZIN LINGKUNGAN DALAM PERTAMBANGAN PASIR**

**(STUDI KASUS DI DUSUN TUNGGULARUM WONOKERTO TURI  
SLEMAN)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
HUKUM STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**LAILATUL MUSTANIROH**

**19103040003**

**PEMBIMBING:**

**PROF. DRS. H. RATNO LUKITO, M.A., DCL.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lailatul Mustaniroh  
NIM : 19103040003  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Alamat : Tunggularum Wonokerto Turi Sleman  
Telp/Hp : 083896363756  
Judul : Implikasi Tindak Pidana Penggunaan Data Palsu Surat Izin Lingkungan Pertambangan Golongan C Terhadap Hak-hak Masyarakat dan Lingkungan Hidup ( Studi Kasus Di Dusun Tunggularum Wonokerto Turi Sleman)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang ditulis sendiri.
2. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (*plagiasi*) maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar keserjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 April 2023

Saya yang menyatakan,



Lailatul Mustaniroh  
NIM: 19103040003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lailatul Mustaniroh  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Implikasi Tindak Pidana Penggunaan Data Palsu Surat Izin Lingkungan Dalam Pertambangan Pasir (Studi Kasus Di Dusun Tunggularum Wonokerto Turi Sleman)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum. wr.wb*

Yogyakarta, 9 April 2023



**Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.**  
**NIP. 19680322 199303 1 001**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-617/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : IMPLIKASI TINDAK PIDANA PENGGUNAAN DATA PALSU SURAT IZIN LINGKUNGAN DALAM PERTAMBANGAN PASIR (STUDI KASUS DI DUSUN TUNGGULARUM WONOKERTO TURI SLEMAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LAILATUL MUSTANIROH  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040003  
Telah diujikan pada : Senin, 22 Mei 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.  
SIGNED

Valid ID: 6480b82b2069



Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 647c2166842b



Penguji II

Gilang Kresnanda Amas, SH., M.H  
SIGNED

Valid ID: 647ce71e8b09



Yogyakarta, 22 Mei 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64804ac3525e1

## ABSTRAK

Kegiatan pertambangan pasir di Dusun Tunggularum banyak tidak disetujui oleh masyarakat sekitar. Persyaratan izin-izin pertambangan yang membutuhkan identitas dan berkas-berkas masyarakat yang tidak setuju dipalsukan oleh pengurus pertambangan agar kegiatan pertambangan bisa terlaksanakan. Adanya pemalsuan tersebut mengakibatkan kegiatan pertambangan Pasir di Dusun Tunggularum menjadi terlaksana karena persyaratan yang sudah lengkap, sehingga kegiatan pertambangan yang dilaksanakan dengan beberapa perizinan yang palsu berimplikasi terhadap lingkungan hidup dan terhadap hak-hak masyarakat Dusun Tunggularum. Tujuan penelitian ini yaitu (1) praktik dan upaya masyarakat terkait pemalsuan data surat izin lingkungan Pasir di Dusun Tunggularum. (2) implikasi pemalsuan data terhadap lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat Dusun Tunggularum sebagai akibat penggunaan data palsu dalam izin lingkungan kegiatan pertambangan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teori yang digunakan adalah *Differential Social Organization Theory* yang diperkuat dengan teori *Differential Opportunity Structure*.

Hasil penelitian ini yaitu (1) praktik pemalsuan dilakukan dengan mengambil daftar hadir kegiatan sosialisasi bencana gunung merapi yang terdapat tanda tangan masyarakat. Berkas KK dan KTP masyarakat yang tidak setuju didapatkan melalui bantuan kepala dusun agar masyarakat mengumpulkan dengan dalih adanya pendataan ulang bencana merapi sehingga kejahatan tersebut bisa dimintakan pertanggungjawaban dipengadilan. Implikasi pemalsuan data surat izin lingkungan diantaranya merenggut hak untuk berpendapat, hak melindungi data pribadi dan hak keharmonisan dalam bertetangga (2) Dampak kegiatan pertambangan sebagai akibat penggunaan data palsu terhadap lingkungan hidup antara lain: debit air yang semakin berkurang, rusak dan hilangnya lahan perkebunan warga, hilangnya jalan setapak menuju lahan warga, rusaknya hutan konservensi lereng gunung merapi, jalan menjadi rusak, polusi udara berupa debu dan kebisingan. Dampak tersebut berimplikasi terhadap hak ganti rugi akibat pertambangan yang tidak sepenuhnya ada, hak bekerja mereka yang hilang, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak ekonomi, sosial dan budaya.

Kata Kunci: Pemalsuan, Pertambangan Pasir, Hak Masyarakat, Lingkungan.



## ABSTRACT

*Many excavation C mining activities in the Dusun Tunggularum are not approved by the local community. Requirements for mining permits that require the identity and files of people who do not agree are falsified by the mining management so that mining activities can be carried out. The existence of this forgery resulted in the mining activities of Category C in the Tunggularum Hamlet being carried out because the requirements were complete, so that the mining activities carried out with several fake permits had implications for the environment and for the rights of the people of the Tunggularum Hamlet. The aims of this study were (1) community practices and efforts related to falsification of Class C environmental permit data in the Tunggularum Hamlet. (2) the implication of falsifying data on the environment and the rights of the Dusun Tunggularum community as a result of using fake data in environmental permits for mining activities.*

*This study used a qualitative research method with a sociological juridical research type. The data sources used are primary and secondary data. Data obtained through observation, interviews, documentation and literature study. The theory used is the Differential Social Organization Theory which is strengthened by the Differential Opportunity Structure theory.*

*The results of this study are (1) the practice of falsification is carried out by taking the attendance list of the Merapi Volcano disaster socialization activities which have community signatures. The family cards and KTPs of the people who did not agree were obtained through the assistance of the hamlet head so that the community collected them under the pretext of re-collecting data from the Merapi disaster. Community efforts regarding the crime of counterfeiting have been reported to the Sleman Regional Police, but the Regional Police did not receive the report. (2) The implications of mining activities as a result of the use of false data for the environment include: reduced water discharge, damage and loss of community plantation land, loss of footpaths leading to community lands, destruction of the slopes of Mount Merapi conservation forest, damaged roads, air pollution of dust and noise. Falsification of environmental permit data has implications for the rights of the Dusun Tunggularum community, including taking away the right to participate, the right to express opinions, the right to protect personal data and the right to harmony in neighbors. In addition, from a human rights perspective, there are a number of rights that have claimed the people of Dusun Tunggularum, including the right to compensation due to mining which does not fully exist, their right to work is lost, the right to a good and healthy environment, economic, social and cultural rights.*

*Keywords: Forgery, Mining of Class C Excavated Materials, Community Rights, Environment.*

## MOTTO

“Orang lain gak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tau hanya bagian *succes stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.”

“Jangan berekspektasi terlalu besar, bisa jadi yang didapat kecewa yang lebih besar. Serahkan dan ikuti saja alurnya. Allah lebih tau mana yang terbaik untuk kita”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Pertama, orang tua saya yang senantiasa memberikan kasih sayang yang luar biasa besarnya yang tidak bisa dinilai oleh apapun.

Kedua, Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. yang telah memberikan tenaga, waktu dan pikiran untuk mengarahkan saya sampai skripsi ini bisa selesai.

Ketiga, diriku ini yang mampu bertahan, berjuang, berusaha sekuat yang saya bisa. Terimakasih diriku, saya bangga dengan diri ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى  
إِلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan Rahmat, Ni'mat, Hidayah, serta Inayah-Nya kepada kita semua sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata 1 dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan Judul: “ **Implikasi Tindak Pidana Penggunaan Data Palsu Surat Izin Lingkungan Pertambangan Pasir (Studi Kasus di Dusun Tunggularum Wonokerto Turi Sleman).**”

Shalawat serta Salam tetap dan selalu kami hadiahkan kepada sang Revolusioner dunia sekaligus sebagai Khotamul Ambiya' yang telah membawa nilai-nilai keindahan (Estetika) yang di utus Allah SWT ke dunia tidak lain untuk menyempurnakan Akhlak, sehingga menjadikan agama Islam sebagai agama yang Rahmatan Lil Alamin (Rahmat bagi semua alam).

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga amal baik tersebut dibalas oleh Allah SWT. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dua orang paling berjasa dalam hidup saya, bapak dan ibu. Terima kasih atas kepercayaan, pengorbanan, cinta, doa, motivasi, semangat dan nasihat yang tiada hentinya diberikan kepada saya. Yang telah melepaskan semua impian dan mengorbankan banyak hal agar saya bisa mencapai impian. Saya tidak bisa mengatakan cukup terima kasih kepada Bapak dan Ibu dalam hidup ini untuk kontribusi Bapak dan Ibu dalam hidup saya. Di antara banyaknya anak di dunia ini, saya adalah sosok putri paling

beruntung memiliki orang tua seperti kalian. Semoga Allah senantiasa menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan Aamiin. Saya sangat menyayangi kalian berdua, *love you from me*. Saya bangga mempunyai orang tua seperti kalian.

2. Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Pembimbing akademik yang telah sabar memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan. *Aamiin*.
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL. M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
5. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekertaris Prodi Ilmu Hukum.
6. Segenap Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu.
7. Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum yang sangat sabar dalam melayani dan memberikan arahan-arahan.
8. Warga Dusun Tunggularum, yang telah bersedia dan membantu saya dalam memberikan izin penelitian dalam skripsi ini.
9. Sosok terkasih yang saat ini bersama saya, Nur Muhammad Huda. Terima kasih telah menjadi sosok rumah yang selama ini saya cari-cari setelah orang tua. Yang telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan tenaga, pikiran, materi maupun moril kepada saya dan senantiasa sabar menghadapi saya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya hingga sekarang ini. Semoga kedepannya dapat memperbaiki apa-apa yang kemarin dirasa kurang dan ditambahkan apa-apa yang dirasa diperlukan. Tetaplah memiliki jalan pemikiran yang jarang dimiliki manusia lain.
10. Sahabat-sahabat saya, Burdah, Alma, Dina, Aini, Diah, Salsya. Terima kasih telah bersedia mendengarkan keluh kesah saya selama ini. Semoga persahabatan ini selalu terjalin sampai akhir kelak.

*11. Last but not least, I wanna thank me I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doinng all this hard work I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive. I wanna thank me for tryna do more right than wrong I wanna thank me for just being me at all times.*

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Yogyakarta, 31 Maret 2023

Penyusun,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Lailatul Mustaniro

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....   | <b>i</b>    |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....                       | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....                               | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                                      | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRACT</b> .....  | <b>vi</b>   |
| <b>MOTTO</b> .....   | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....                                     | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   |             |
| A. Latar Belakang.....   | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....  | 6           |
| C. Tujuan dan Manfaat.....   | 6           |
| D. Telaah Pustaka .....  | 7           |
| E. Kerangka Teori.....   | 18          |
| F. Metode Penelitian .....   | 23          |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>  |             |
| A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana/ 1 Pemalsuan .....            | 27          |
| 1. Pengertian Tindak Pidana.....                                     | 27          |
| 2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....                                    | 27          |
| 3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....                                    | 32          |
| B. Tinjauan Umum Tentang Perizinan Usaha Tambang.....                | 36          |
| 1. Pengertian Izin Pertambangan .....                                | 36          |
| 2. Tahap-tahap Usaha Pertambangan.....                               | 37          |
| 3. Sanksi Terhadap Pelanggaran di Bidang Izin Usaha Pertambangan ... | 40          |
| 4. Kebijakan Izin Usaha Pertambangan.....                            | 42          |
| C. Tinjauan Umum Tentang Hak Masyarakat Daerah Pertambangan .....    | 44          |
| 1. Definisi Hak.....   | 44          |
| 2. Hak Masyarakat Daerah Pertambangan.....                           | 49          |
| <b>BAB III GAMBARAN UMUM</b>   |             |
| A. Gambaran Umum Dusun Tunggularum.....                              | 54          |
| 1. Sejarah Dusun Tunggularum.....                                    | 54          |
| 2. Keadaan Geografis .....   | 54          |
| 3. Keadaan Demografis .....  | 55          |
| 4. Keadaan Pendidikan.....   | 58          |

|  |            |
|--|------------|
| 5. Keadaan Keagamaan.....  | 59         |
| 6. Keadaan Ekonomi.....  | 60         |
| 7. Keadaan Sosial Budaya.....  | 61         |
| 8. Letak dan Skala/ Besaran Kegiatan Pertambangan Pasir .....  | 63         |
| <b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....</b>   | <b>66</b>  |
| A. Implikasi Pemalsuan Data Surat Izin Lingkungan Pertambangan Pasir di Dusun Tunggularum.....                                   | 66         |
| B. Dampak Kegiatan Pertambangan Pasir di Dusun Tunggularum Sebagai Akibat Penggunaan Data Palsu Dalam Surat Izin Lingkungan..... | 79         |
| <b>BAB V PENUTUP</b>   |            |
| A. Kesimpulan.....   | 98         |
| B. Saran.....  | 99         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>100</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>  | <b>106</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>   | <b>109</b> |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia sangat banyak dan beragam, di antaranya adalah kekayaan yang dimiliki oleh Gunung Merapi yang terletak di empat kabupaten, yaitu Magelang, Boyolali, Klaten dan Sleman. Letusan Gunung Merapi menghasilkan kekayaan bahan material yang diendapkannya, diantaranya adalah material pasir dan batuan yang dibawa awan panas pada saat Gunung Merapi mengalami letusan. Material tersebut dimanfaatkan warga sekitar untuk mencukupi kebutuhan perekonomiannya. Dalam pemanfaatan material tersebut dilakukan kegiatan penambangan yang diikuti oleh warga sekitarnya. Pertambangan yang dilakukan di daerah Sleman dilakukan secara manual dan menggunakan alat berat.

Sebelum dilakukannya kegiatan pertambangan tentunya harus mengajukan surat izin terlebih dahulu agar pertambangan tersebut tidak terjadi masalah di kemudian hari. Tujuan dari diadakannya perizinan yaitu sebagai pengatur dan penertib agar kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan yang lainnya sehingga pada akhirnya akan memunculkan ketertiban pada pengelolaan sumber daya lingkungan tersebut.

Salah satu hal yang sangat substansial dalam pertambangan adalah izin. Secara umum, izin adalah alat pemerintah yang yuridis preventif, dan digunakan sebagai instrumen administratif untuk mengendalikan perilaku orang. Oleh karena itu, sifat izin adalah preventif, dengan demikian dalam instrumen izin tidak dapat dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap pemegang izin.

Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan dalam pasal 34 ayat 1 bahwasanya pertambangan dikelompokkan menjadi 2 yaitu:



- a. Pertambangan mineral; dan
- b. Pertambangan batu bara<sup>1</sup>

Secara umum, gagasan pokok dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, pemerintah memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, individu, dan masyarakat lokal untuk melaksanakan perusahaan mineral dan batu bara berdasarkan izin yang sesuai dengan otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Bisnis Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral yang termuat dalam Pasal 35 yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) serta Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Namun, dalam perubahan terakhir Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang disahkan pada tanggal 20 Mei 2020, semua otoritas atas Izin diberikan secara atributif kepada pemerintah pusat untuk mengeluarkan izin usaha. Selanjutnya, kewenangan pemberian izin ini dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah. Meskipun sebelumnya, dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, Pemerintah memperoleh kewenangan untuk memberikan izin berdasarkan Undang-undang, dan bukan merupakan pelimpahan dari Pemerintah Pusat.<sup>2</sup>

Dalam implementasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Peraturan, Pemerintah membuat dan mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur bahwasanya untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP),

---

<sup>1</sup> Lihat, Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pasal 34 ayat 1

<sup>2</sup> Lihat, Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pasal 7

Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR), serta Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pemohon usaha harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, dan keuangan.

Pemohon usaha dalam memenuhi persyaratan lingkungan dapat merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perizinan lingkungan hidup sebagai pelaksanaan Pasal 33, Pasal 41, dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Pada tahun 2012 tentang izin lingkungan, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:

“izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.”<sup>3</sup>

Kemudian, pemrakarsa dalam menyusun dokumen wajib Amdal harus melibatkan masyarakat. Masyarakat yang terlibat dalam hal ini meliputi: <sup>4</sup>

- a. Masyarakat yang terkena dampak langsung;
- b. Pemerhati lingkungan hidup; dan
- c. Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.

Salah satu wilayah di Sleman yang memiliki potensi pertambangan pasir yaitu Dusun Tunggularum Kelurahan Wonokerto Kecamatan Turi. Pertambangan di daerah tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berat dan manual dari masyarakat. Kegiatan pertambangan yang menggunakan alat berat tersebut memunculkan gagasan pro dan kontra di kalangan masyarakat setempat. Masyarakat yang kontra terhadap pertambangan dengan menggunakan alat berat tersebut dikarenakan akan memunculkan kerusakan pada lingkungan dan menimbulkan kerugian bagi pekerja di

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan

<sup>4</sup> Lihat, Pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

pertambangan tersebut yang menggunakan jasa secara manual atau tidak menggunakan alat berat.

Salah satu syarat pengajuan izin usaha pertambangan pasir adalah adanya surat izin lingkungan yang disetujui oleh masyarakat setempat yang terkena dampak langsung dari kegiatan pertambangan tersebut. Bentuk dari persetujuan dari masyarakat tersebut adalah tanda tangan dalam surat izin lingkungan atau surat tidak keberatan akan diadakannya pertambangan tersebut. Namun, karena terdapat masyarakat yang tidak setuju terhadap pertambangan tersebut dan aparat desa mengalami kendala dalam meminta identitas tanda tangan masyarakat tersebut, maka aparat desa yang mengelola perizinan tersebut melakukan kecurangan. Kecurangan tersebut adalah dipalsukannya identitas berupa tanda tangan bagi masyarakat yang kontra terhadap kegiatan pertambangan tersebut. Selain itu, identitas nama dan tempat terjadinya tanda tangan tersebut juga dipalsukan untuk mengantisipasi akan terjadinya hal-hal yang tidak terduga dikemudian hari. Adanya pemalsuan identitas dalam surat izin tersebut, membuat surat izin tersebut berstatus ilegal.

Adanya tandatangan masyarakat dalam sebagian surat izin pertambangan tersebut membuat kaget para warga dikarenakan mereka tidak merasa menandatangani surat tersebut. Pemalsuan tanda tangan masyarakat yang tidak setuju tersebut tentunya menciptakan perselisihan dan kerugian bagi masyarakat. Tidak hanya itu hak-hak masyarakat dalam berpartisipasi dan berpendapat juga hilang. Beberapa warga juga kehilangan hak-hak atas tanah perkebunan mereka karena tanah mereka yang bersebelahan dengan lokasi usaha pertambangan tersebut.

Adanya surat izin tersebut, menyebabkan bisa masuknya alat-alat berat dalam proses pertambangan. Pasalnya masyarakat setempat telah melarang dan tidak setuju akan adanya pertambangan yang dilakukan dengan menggunakan alat berat tersebut, namun karena identitas masyarakat tersebut telah dipalsukan dalam surat izin maka pertambangan yang menggunakan alat berat tersebut tetap bisa berjalan.

Kegiatan penambangan pasir mekanis tersebut tentunya menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada lahan yang rawan erosi, potensi banjir, terjadinya pencemaran asap dan debu berupa udara, kendaraan yang masuk dan keluar areal pertambangan serta beberapa jalan rusak, menyebabkan hilangnya pemandangan yang sejuk dan segar. Penggunaan alat berat penambangan menyebabkan volume pasir yang ditambang setiap hari jauh melebihi daya dukung yang dapat disediakan oleh sungai. Kondisi ini mendorong proses pengambilan hingga jauh ke dalam ceruk sungai. Penambangan sungai yang tidak seimbang antara jumlah pasir yang terbawa arus sungai dan jumlah pasir di tambang menimbulkan berbagai masalah. Memang di satu sisi kegiatan pertambangan tersebut merupakan usaha yang memberikan kesempatan kerja bagi sebagian masyarakat miskin, namun di sisi lain menimbulkan konflik antara pemilik tambang, masyarakat dan pemerintah daerah akibat dampak negatif dari kerusakan lingkungan.

Dampak penambangan pasir tidak hanya merusak lingkungan sekitar namun juga terganggunya aspek kehidupan masyarakat. Jika dilihat dari sisi Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yakni terutama yang berkaitan dengan hak hak ekonomi, sosial dan budaya, tentulah sangat bersentuhan dengan dampak dari pertambangan pasir ini. Karena hak asasi manusia meliputi aspek-aspek hak untuk hidup dan berkehidupan yang baik, aman dan sehat yang merupakan hak atas lingkungan hidup yang baik yang sehat yang diatur di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>5</sup> Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti memiliki gagasan untuk menyusun proposal skripsi dengan judul, **IMPLIKASI TINDAK PIDANA PENGGUNAAN DATA PALSU SURAT IZIN**

---

<sup>5</sup> Nurul Listiyani, *Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan Dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara*, Jurnal Al'Adl, Volume IX Nomor 1, 2017, hlm. 69

## LINGKUNGAN DALAM PERTAMBANGAN (Studi Kasus di Dusun Tunggularum Wonokerto Turi Sleman).

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi pemalsuan data surat izin lingkungan pertambangan Pasir di Dusun Tunggularum?
2. Bagaimana dampak kegiatan pertambangan Pasir di Dusun Tunggularum terhadap lingkungan sebagai akibat penggunaan data palsu dalam surat izin lingkungan?

### C. Tujuan dan Manfaat

#### 1. Tujuan

Tujuan penelitian pada hakikatnya adalah untuk mengungkapkan apa yang menjadi masalah yang akan dicapai oleh peneliti, adapun tujuan penyusunan penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui implikasi pemalsuan data surat izin lingkungan pertambangan Pasir di Dusun Tunggularum;
- b. Untuk mengetahui dampak kegiatan pertambangan Pasir di Dusun Tunggularum terhadap lingkungan sebagai akibat penggunaan data palsu dalam surat izin lingkungan.

#### 2. Manfaat

Adapun manfaat yang ingin terlaksana dalam penelitian ini antara lain:

- a. Manfaat teoritis, bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan yaitu ilmu hukum, khususnya di bidang hukum lingkungan dan perizinan;
- b. Manfaat praktis, bermanfaat bagi masyarakat setempat untuk bahan informasi dan kajian, sehingga dapat meningkatkan fungsi dan



peranannya dalam memberikan jalan keluar bagi masalah lingkungan hidup yang ada saat ini.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam menyusun sebuah skripsi, studi pustaka sangat penting sebelum peneliti melakukan langkah yang lebih jauh dan berguna untuk memastikan orisinalitas bahwa studi kasus tindak pidana pemalsuan identitas dalam surat izin pertambangan pasir di dusun Tunggularum belum pernah diteliti atau dibahas. Selain itu berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan terhadap pemahaman yang telah didapat.

Berdasarkan hasil pencarian terkait masalah yang akan diteliti oleh peneliti terdapat beberapa penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan dan dianggap mirip, namun terdapat perbedaan dalam masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Beberapa penelitian tersebut antara lain:

Jurnal yang disusun oleh Ardimansyah dengan judul “Implikasi Penetapan Izin Lingkungan Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pertambangan”. Jurnal ini diterbitkan di Al-Adl: Jurnal Hukum, Volume 10 Nomor (2) Tahun 2018. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode : Yuridis- Normatif. Yakni peneliti akan mengumpulkan berbagai peraturan perUndang-undang an. Antara lain Undang-undang di bidang lingkungan hidup, beserta dengan Peraturan pelaksana terkait Izin Lingkungan; serta ketentuan lain yang ada hubungannya dengan masalah lingkungan dan sumber daya alam. Hasil penelitian ini yaitu UNDANG-UNDANG PPLH diikuti dengan keluaran PP. Izin lingkungan, menekankan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan harus terlebih dahulu memiliki izin lingkungan. Peran masyarakat harus memberikan penilaian terhadap dokumen Amdal untuk usaha dan/atau rencana aksi dalam bentuk usulan dan tanggapan untuk menentukan kelayakan atau ketidaksesuaian lingkungan. Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas izin lingkungan pada kegiatan pertambangan, sedangkan perbedaannya yaitu pada



penelitian yang akan dilakukan lebih spesifik yaitu pertambangan kelompok C.<sup>6</sup>

Jurnal yang disusun oleh Agung dkk pada tahun 2021 dengan judul “Pendekatan Penal Dalam Kerangka Politik Kriminal Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Tambang Pasir Di Wilayah Wonosobo” bertujuan untuk mengetahui upaya pendekatan penal dan solusi pencegahan penambangan ilegal di Candimulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan hukum atau peninjauan terhadap peraturan terkait penambangan ilegal di Candimulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Proses penyidikan dalam kasus tindak pidana tambang pasir dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Wonosobo, penyidik PNS dalam hal ini adalah Satpol PP, Kejaksaan Negeri Wonosobo sebagai penuntut umum dan Pengadilan Negeri Wonosobo dalam perkara tindak pidana tambang tanpa izin di wilayah kabupaten Wonosobo dilakukan menggunakan upaya penal yang bersifat represif karena dilakukan setelah terjadinya kejahatan dengan menerapkan sanksi yang ada di dalam peraturan perUndang-undang an. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tindakan kriminal pada tambang pasir, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian yang akan dilakukan lebih spesifik pada permasalahan pemalsuan surat izin.<sup>7</sup>

Jurnal yang disusun oleh Alvika dan Mujiono dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan” bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang pertambangan berdasarkan hukum positif saat ini dan bagaimana kebijakan hukum pidana yang ideal dalam menanggulangi tindak pidana pertambangan di

---

<sup>6</sup> Ardiansyah, A. (2018). *Implikasi Penetapan Izin Lingkungan Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pertambangan. Al-Adl: Jurnal Hukum*, Volume 10 Nomor (2)

<sup>7</sup> Larasati, A. B., Pujiyono, P., & Azhar, M. (2021), *Pendekatan Penal Dalam Kerangka Politik Kriminal Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Tambang Pasir Di Wilayah Wonosobo*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 3 Nomor (1)

masa yang akan datang. Jurnal ini diterbitkan di Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 3 Nomor (1) Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan menganalisis permasalahan berdasarkan Peraturan PerUndang-undang an yang berlaku. Berdasarkan hasil dan pembahasan, penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan yaitu berdasarkan Undang-undang Nomer 4 Tahun 2009 yang merupakan wujud pelaksanaan tahap formulasi/penetapan pidana oleh pembentuk Undang-undang . Kebijakan hukum pidana yang ideal dalam menanggulangi tindak pidana pertambangan di masa yang akan datang harus melihat pentingnya pengaturan penegasan mengenai kualifikasi yuridis, ketentuan mengenai pengurangan tindak pidana atau *recidive*, pertanggung jawaban korporasi, jenis sanksi pidana berupa sanksi pidana dan tindakan agar ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomer 4 Tahun 2009 ini layaklah di nyatakan sebagai seperangkat sarana yang utuh. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama sama membahas mengenai hukum tindak pidana pertambangan hanya saja yang membedakan adalah pada penelitian yang akan dilakukan secara spesifik membahas mengenai pidana pemalsuan surat izin lingkungan terhadap kegiatan pertambangan pasir.<sup>8</sup>

Jurnal yang disusun oleh I Made dengan judul “Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan (Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba)”. Jurnal ini diterbitkan di Jurnal Analogi Hukum, Volume 1 Nomor (3) Tahun 2019. Mengangkat permasalahan tentang pengaturan terhadap pengurusan ijin usaha pertambangan (IUP) baik persyaratan yang harus dipenuhi secara nasional maupun menurut peraturan daerah serta penerapan sanksi pidana dilakukan bila mana terdapat pelanggaran di masyarakat pada pelaku usaha pertambangan yang

---

<sup>8</sup> Putri, A. F. D., & Prasetyo, M. H. (2021), *Kebijakan Hukum Pidana Dalam enanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 3 Nomor (3)

terdapat tidak mengantongi ijin usaha pertambangan (IUP) yang seharusnya dimiliki karena telah tertera pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dan khususnya di Bali Perda Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diatur tentang pengurusan ijin dan sanksi terhadap pertambangan. Penulisan peneliti ini juga memakai pendekatan normatif. Data yang dipakai dalam penulisan ini bersumber dari primer data, dan sekunder data. Permasalahan dalam skripsi ini adalah, pengaturan izin usaha pertambangan batu padas di Bali dan penerapan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Pertambangan Batu Padas Tanpa Izin. Berdasarkan halnya penulisan ini dapat dikaitkan dalam bentuk terhadap pengaturan izin usaha pertambangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur Pertambangan Mineral dan Batubara dan apabila ingin memiliki IUP adapun syaratnya berupa persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial dan untuk pengaturan izin usaha pertambangan batuan di Bali diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2018. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas mengenai surat izin pertambangan, perbedaannya terletak pada penelitian yang akan dilakukan adalah di pertambangan pasir.<sup>9</sup>

Skripsi yang disusun oleh Dimas Asrullah dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Yang Terjadi Di Kabupaten Gowa”. Jurnal ini diterbitkan di Jurnal Ilmu Hukum (Equality Before The Law), Volume 1 Nomor (1) tahun 2021. Dilakukan melalui penelitian yuridis di Kabupaten Gowa yang mengkaji berdasarkan pendekatan Yuridis-Empiris Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging*. Fokus atau objek pada kajian ini adalah Bagaimanakah Penerapan hukum pidana materi terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* yang terjadi di

---

<sup>9</sup> Sucantra, I. M. B., Sujana, I. N., & Suryani, L. P. (2019). *Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan (Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba)*. Jurnal Analogi Hukum, Volume 1 Nomor (3)

Kabupaten Gowa dan bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging* yang terjadi di Kabupaten Gowa. Penulis menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber penelitian. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak Pidana *Illegal Logging* yang terjadi di Kabupaten Gowa, Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Huruf c Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging* yang terjadi di Kabupaten Gowa Ada 3 Unsur yang telah Terpenuhi; yakni Unsur orang perseorangan, Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas hukum mengenai pelanggaran surat izin, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian yang akan dilakukan adalah di pertambangan pasir.<sup>10</sup>

Skripsi yang disusun oleh Safira dengan judul “Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging* di Indonesia” Jurnal ini diterbitkan di Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, Volume 9 Nomor (02). Bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di Indonesia . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dilakukan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini Penegakan Hukum Pidana *illegal logging* bagi kelestarian lingkungan hidup belum diselesaikan dengan baik. Faktanya pemerintah terkesan seolah-olah giat memberantas *illegal logging*, sementara pengadilan

---

<sup>10</sup> Dimas, A. (2021), *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Yang Terjadi Di Kabupaten Gowa*. JIH: Jurnal Ilmu Hukum (Equality Before The Law), Volume 1 Nomor (1)

justri giat membebaskannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu peraturan dan kebijakan yang ada tidak dapat menyelesaikan permasalahan khususnya kejahatan lingkungan, dan perkembangan teknologi diikuti perkembangan kualitas dan kuantitas, kejahatan yang semakin canggih dan sering kali menimbulkan dampak internasional, regional dan nasional. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas hukum mengenai pelanggaran surat izin, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian yang akan dilakukan adalah di pertambangan pasir.<sup>11</sup>

Skripsi yang disusun oleh Andi Virga Pratama Ajsal dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Pertambangan (Studi Kasus Putusan Nomor: 452/Pid.B/2011/PN.WTP). Penelitian ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar Tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil atas pelaku tindak pidana pemalsuan izin pertambangan terhadap Keputusan Nomor: 452/Pid.B/2011/PN.WTP dan untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan vonis atas pelaku tindak pidana pemalsuan izin pertambangan dalam Keputusan No. 452/Pid.B/2011/PN.WTP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi hukum pidana materiil pada perkara Putusan No. 452/Pid.B/2011/PN.WTP adalah tersangka didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP sudah sesuai dan tepat tetapi dakwaan Pasal 385 ayat (1) kurang tepat, dan petisi Penuntut Umum dengan hukuman pidana 3 (tiga) bulan penjara masih terlalu ringan dalam memunculkan efek jera. Pertimbangan hukum hakim ketika menjatuhkan keputusan Nomor: 452/Pid.B/2011/PN.WTP dengan menerapkan konsep

---

<sup>11</sup> Audina, S. (2018), *Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging di Indonesia*, Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, Volume 9 Nomor (02)



keadilan restoratif benar karena telah terjadi proses penyelesaian di luar pengadilan antara pelaku dan korban.<sup>12</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Nuralam, Abdul Kadir dan Adnan Ma'ruf, yang berjudul *Pengawasan Pemerintah Pada Usaha Penambangan Bahan Galian Pasir Di Kabupaten Gowa*. Jurnal ini diterbitkan di Universitas Negeri Makasar Tahun 2017. Latar belakang penelitian ini ialah bagaimana pengawasan dan faktor yang mempengaruhi pengawasan pemerintah pada Usaha para Penambangan Bahan Galian Pasir Di Desa Bategulung Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif dengan informan terdapat tujuh orang. Teknik pengumpulan data yang dikumpulkan dengan menggunakan berupa observasi, wawancara terhadap informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan pemerintah belum berjalan secara maksimal sehingga tidak dapat meminimalisasi terjadinya penambang yang tidak mendapat izin. Faktor yang mempengaruhi pengawasan yaitu sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah jika penelitian sebelumnya lebih menekankan pada faktor yang mempengaruhi adanya pengawasan, sedangkan penelitian penulis adalah dampak yang diakibatkan.<sup>13</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Thalia Anjella Sarah Montolalu, merupakan mahasiswa Universitas Muhamadiyah Makassar yang berjudul "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Bahan Pasir Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014". Skripsi ini diterbitkan di Universitas Negeri Makasar Tahun 2017. Latar belakang penelitian ini adalah sebagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan bahan pasir/batuan menurut Undang-undang

---

<sup>12</sup> Andi Virga Pratama Ajsal, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Surat Izin Pertambangan*, (Universitas Hasanuddin: 2016).

<sup>13</sup> Nuralam, Abdul Kadir dan Adnan Ma'ruf (2017), *Pengawasan Pemerintah Pada Usaha Penambangan Bahan Pasir di Kabupaten Gowa*, Universitas Negeri Makassar.



nomor 23 tahun 2004. Metode penelitian menggunakan metode hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah di mana pemerintah daerah provinsi mempunyai kewenangan dalam perizinan usaha pertambangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas tentang kewenangan pemerintah daerah pada perizinan. Persamaannya adalah pada pengelolaan pertambangan galian pasir.<sup>14</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Fenty U. Puluhulawa, yang berjudul “Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara”. Skripsi ini diterbitkan di Universitas Negeri Gorontalo. Latar belakang penelitian ini adalah menjelaskan pengawasan sebagai salah satu instrumen penegakan hukum, dengan mengkaji bagaimana intensitas pelaksanaan pengawasan pada usaha pertambangan mineral dan batu bara. Metode penelitian ini adalah sosio yuridis, dengan metode analisis secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik dari aspek perencanaan maupun koordinasi pelaksanaan pengawasan belum dilaksanakan secara optimal, sehingga belum mendukung terwujudnya penegakan hukum. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini pengawasan sebagai salah satu penegakan hukum terkait intensitas pada usaha pertambangan mineral dan batu bara. Persamaannya adalah berupa pengawasan yang dilakukan pada usaha pertambangan.<sup>15</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Rahmi Dyah Hajeng Rizkiana, yang berjudul “Pengelolaan Usaha Pertambangan Bahan Galian Pasir Di Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas ( Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Banyumas Nomor 39 Tahun 1995)”. Skripsi ini diterbitkan di Universitas Jendral Soedirman tahun 2012. Latar belakang penelitian ini adalah

---

<sup>14</sup> Thalia., A., S., M. 2017, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Bahan Pasir Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014*, Universitas Negeri Makassar

<sup>15</sup> Fenty U. Puluhulawa, 2011, *Pengawasan Sebagai Instrument Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, Universitas Negeri Gorontalo.

bagaimana pengelolaan pertambangan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Banyumas Menurut Nomor 39 Tahun 1995. Metode penelitian yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini masih banyaknya tindakan-tindakan yang bertentangan dengan aturan PerUndang-undang an khususnya Undang-undang Lingkungan Hidup. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dasar hukum yang digunakan. Persamaannya adalah mengkaji pengelolaan pertambangan galian pasir.<sup>16</sup>

Skripsi yang disusun oleh Karim Merua yang berjudul “Pengelolaan Bahan Galian Pasir oleh Pemerintah Kota Ternate”. Skripsi ini diterbitkan di Universitas Gajah Mada tahun 2007. Tujuan penulisan dalam penelitian ini untuk mengetahui Penegakan Peraturan Daerah yang mengatur bentuk dan sistem pengelolaan secara proporsional berdasarkan peraturan perUndang-undang an yang berlaku dan dikembangkannya mengacu pada kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang merupakan strategi dalam pengelolaan bahan galian pasir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan empiris yang dapat disimpulkan bahwa Penerapan sanksi hukum masih kurang difungsikan dalam bentuk pengelolaannya, tetapi yang lebih dominan berfungsi adalah pengelolaan bahan galian tersebut dalam bentuk kebijakan.<sup>17</sup>

Skripsi yang disusun oleh Eko Diah Mulyaningsih, yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 di Wilayah Wonosobo”. Skripsi ini diterbitkan di UNISULLA tahun 2017. Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan di wilayah Wonosobo berdasarkan keadilan. 2)

---

<sup>16</sup> Rahmi., D., H., R. 2012, Pengelolaan Usaha Pertambangan Bahan Galian Pasir Di Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas ( Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Banyumas Nomor 39 Tahun 1995), Universitas Jendral Soedirman.

<sup>17</sup> Karim Merua. 2007, *Pengelolaan Bahan Galian Pasir oleh Pemerintah Kota Ternate*, Universitas Negeri Yogyakarta.

Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan di wilayah Wonosobo berdasarkan keadilan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum secara normatif dan juga penelitian hukum secara empiris yang dapat disimpulkan bahwa Penegakan hukum penambangan galian pasir dan batu ini jika terus dibiarkan melanggar aturan pertambangan maka akan merusak lingkungan. Kegiatan Penambangan di wilayah Wonosobo adalah kegiatan penambang pasir. Setelah dilakukan penyelidikan oleh kepolisian ditemukan penambangan yang tidak mempunyai izin yang selanjutnya diterbitkan adanya surat penyidikan dengan No. Pol. Sidik/25/I/2017/Ditreskrimsus 11 Januari 2017 dengan tersangka RAHMAT ISKANDAR Bin SARJONO terkait pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dan atas perbuatannya Sdr. RAHMAT ISKANDAR Bin SARJONO yang melanggar.<sup>18</sup>

Jurnal yang disusun oleh Wa Ode Arsyiah dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tambang Pasir di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan”. Jurnal ini diterbitkan di Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Volume 3, Nomor 1, Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan pengelolaan tambang pasir (pasir) di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan belum berjalan dengan maksimal disebabkan a) Penataan unit-unit kerja dan sumber daya yang dimiliki masih kurang meskipun metode yang digunakan dan kualitas kualifikasi pendidikan belum bertahan baik. Pengelolaan tambang pasir (pasir) yang ada di Kecamatan Batauga dikategorikan tidak maksimal dan belum berjalan dengan baik.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Eko Diah Mulyaningsih, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 di Wilayah Wonosobo*.

<sup>19</sup> W.O Arsyiah, 2018, *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tambang Pasir di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan*, Jurnal Administrasi Publik Volume 3, Nomor 1.

Jurnal yang disusun oleh Nova Yanti Siburian, yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Bahan Pasir di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan”. Skripsi ini diterbitkan di JOM Fakultas Hukum Volume 3 Nomor 2, Oktober Tahun 2016. Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir bahan pasir *illegal* di Kabupaten Kuantan Singingi, 2) Untuk faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir bahan pasir *illegal* di Kabupaten Kuantan Singingi, 3) Untuk mengetahui sejauh mana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yang dapat disimpulkan bahwa Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan pasir bahan pasir ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi masih belum terlaksana secara maksimal, karena upaya yang dilakukan aparat penegak hukum hanya sebatas upaya preventif yaitu pencegahan saja.<sup>20</sup>

Skripsi yang disusun oleh Abdurrahman Wahid, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Komoditas Pasir dan Batu Tanpa Izin di Kabupaten Bantul”. Skripsi ini diterbitkan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2022 Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan hasil penelitiannya adalah penegakan hukum terhadap pertambangan komoditas pasir dan batu di Kabupaten Bantul sudah sesuai dengan UNDANG-UNDANG No. 3 Tahun 2020. Penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi Bantul terhadap kasus pertambangan komoditas pasir dan batu adalah dengan membuat tim

---

<sup>20</sup> Nova., Y., S. 2016, *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Bahan Pasir di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan*, JOM Fakultas Hukum Volume 3 Nomor 2.

terpadu guna untuk melakukan tindakan pembinaan dan penertiban. Polisi juga melakukan patroli dan razia kegiatan pertambangan tanpa izin secara rutin terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin.<sup>21</sup>

Dengan demikian, penelitian di atas memiliki persamaan dengan yang diangkat penulis yaitu dalam dampak lingkungan hidup adanya usaha pertambangan pasir. Perbedaannya terletak pada pembahasannya, fokus yang dibahas dalam penulisan ini adalah akibat penggunaan syarat izin palsu di pertambangan pasir. Ada beberapa pembahasan yang ditambahkan dalam penulisan ini yaitu mengenai implikasi hak-hak warga sekitar akibat adanya pertambangan dan penggunaan identitas yang palsu dalam sebagian surat izinnya. Tidak hanya itu, penulisan ini juga ditambahkan mengenai pemidanaan bagi pelaku yang menghilangkan hak-hak masyarakat dalam berpartisipasi akan adanya pertambangan pasir di Dusun Tuggularum dan pemidanaan terkait perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh pertambangan pasir tersebut. Perbedaan yang lainnya juga terletak pada lokasi penelitiannya, lokasi penelitian dalam penulisan ini terletak di Dusun Tunggularum Wonokerto Turi Sleman.

#### E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritis adalah konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk melakukan identifikasi dimensi yang menurut penelitian itu relevan. Dalam penulisan skripsi atau penelitian, diperlukan teori sebagai landasan berpikir. Teori-teori hukum pidana ini erat kaitannya dengan penegakan hukum yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, keduanya harus dapat berjalan dengan seimbang. Teori yang akan digunakan penulis adalah *Differential Social Organization Theory* yang diperkuat dengan teori *Differential Opportunity Structure*.

---

<sup>21</sup> Abdurrahman Wahid, *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Komoditas Pasir dan Batu Tanpa Izin di Kabupaten Bantul*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022



Edwin H. Sutherland (1934) dalam bukunya, *Principle of Criminology*, mengenalkan teori kriminologi yang ia namakan dengan istilah “teori asosiasi diferensial” di kalangan kriminologi Amerika Serikat, dan ia orang pertama kali yang memperkenalkan teori ini. Dalam teorinya tersebut, Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Dari pengaruh-pengaruh teori tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa munculnya teori asosiasi diferensial adalah didasarkan pada:<sup>22</sup>

- 1) Bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
- 2) Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.
- 3) Konflik budaya (*conflick of culture*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

Dalam versi pertama, Sutherland mendefinisikan Asosiasi Diferensial adalah sebagai “the contents of the patterns presented in association would differ from individual” hal ini tidaklah berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain. Jelas di sini perilaku jahat itu karena adanya komunikasi, yang tentunya komunikasi ini dilakukan dengan orang jahat pula. Maka jelas pula, Sutherland tidak pernah mengatakan “*Mere association with criminalis would cause criminal behaviour*”.<sup>23</sup>

Kemudian pada tahun 1947, Sutherland mengenalkan versi keduanya, ia menekankan bahwa semua tingkah laku itu dapat dipelajari dan ia mengganti pengertian *social disorganization* dengan *differential social organization*. *Differential Social organization* mengemukakan bahwa kelompok-kelompok sosial tertata secara berbeda, beberapa

---

<sup>22</sup> Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa . 2004 “*Kriminologi*”, Jakarta, Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Hal.74

<sup>23</sup> Ibid



terorganisasi dalam mendukung aktivitas kriminal dan yang lain terorganisasi melawan aktivitas kriminal. Menurut Sutherland perilaku jahat itu dipelajari melalui pergaulan yang dekat dengan pelaku kejahatan yang sebelumnya dan inilah yang merupakan proses *differential association*. Lebih lanjut, menurutnya setiap orang mungkin saja melakukan kontak (hubungan) dengan kelompok yang terorganisasi dalam melakukan aktivitas kriminal atau dengan kelompok yang melawan aktivitas kriminal. Dan dalam kontak yang terjadi tersebut terjadi sebuah proses belajar yang meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi melakukan suatu kejahatan.<sup>24</sup>

Dasar dari *differential social organization theory* adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. *Criminal behavior is learned* (Perilaku kejahatan dipelajari);
2. *Criminal behavior is learned in Interaction with other person in a process of communication*; (Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dari komunikasi);
3. *The principal part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups* (Dasar perilaku jahat terjadi dalam kelompok pribadi yang intim);
4. *When criminal behavior is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple and (b) the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes* (Ketika perilaku jahat dipelajari, pembelajaran termasuk juga teknik melakukan kejahatan yang sulit maupun yang sederhana dan arah khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap-sikap);

---

<sup>24</sup> Eka Putri Ramadhani, *Analisis Kriminologis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Test Corona Virus Disease 2019*, Skripsi: Universitas Islam Riau, 2022, Hlm 45

<sup>25</sup> Ibid

5. *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable* (Arah khusus dari motif dan dorongan dipelajari dari definisi aturan hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan);

6. *A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of law* (Seseorang menjadi delinkuen disebabkan pemahaman terhadap definisi-definisi yang menguntungkan dari pelanggaran terhadap hukum melebihi definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum);

7. *Differential associations may vary in frequency, duration, priority, and intensity* (Asosiasi yang berbeda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya, prioritas, dan intensitas);

8. *The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all of the mechanism that are involved in any other learning* (Proses pembelajaran perilaku jahat melalui persekutuan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan meliputi seluruh mekanisme yang rumit dalam setiap pembelajaran lainnya);

9. *While criminal behavior is an expression of general needs and values, it is not explained by those general needs and values, since noncriminal behavior is an expression of the same needs and values* (Walaupun perilaku jahat merupakan penjelasan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut sejak perilaku tidak jahat adalah sebuah penjelasan dari kebutuhan dan nilai nilai yang sama);

Dari sembilan proposisi ini, dapat disimpulkan bahwa menurut teori ini tingkah laku jahat dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Dengan diajukannya teori ini, Sutherland ingin menjelaskan pandangannya tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan.

Adapun kekuatan teori *differential association* atau *differential social organization* bertumpu pada aspek-aspek berikut:<sup>26</sup>

1. Teori ini relatif mampu menjelaskan sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial
2. Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya melalui proses belajar menjadi jahat
3. Teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional

Kelemahan mendasar dari *differential association theory* atau *differential organization theory* adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Tidak semua orang yang berhubungan dengan kejahatan akan meniru atau memilih pola-pola kriminal;
2. Teori ini belum membahas, menjelaskan, dan tidak peduli pada karakter-karakter orang-orang yang terlibat dalam proses belajar tersebut;
3. Teori ini tidak mampu menjelaskan mengapa individu lebih suka melanggar Undang-undang dan belum mampu menjelaskan kausa kejahatan yang lahir karena spontanitas;
4. Teori ini sulit untuk diteliti, bukan hanya karena teoretis tetapi juga harus menentukan intensitas, durasi, frekuensi dan prioritasnya; Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang.

Untuk menekankan peranan penting faktor-faktor *social structural* dalam membahas kejahatan, dan perilaku menimpang serta menjelaskan masalah penjahat, kejahatan serta reaksi sosial terhadap penjahat dan kejahatan, maka terdapat satu teori untuk memperkuat teori *differential social organization*, yaitu Teori *differential opportunity structure*. Dalam buku mulyana W. Kusuma yang berjudul “Kriminologi dan masalah kejahatan suatu pengantar ringkas”, teori ini dikembangkan oleh Richard

---

<sup>26</sup> Tommy Kurniawan Hawan, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pemalsuan Identitas*, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: 2019

<sup>27</sup> Ibid

A.Cloward dan Lloyd E. Ohlin, yang mengetengahkan beberapa postulat, antara lain:<sup>28</sup>

- a. Delinkuensi adalah suatu aktivitas segan tujuan yang pasti, meraih kekayaan melalui cara-cara yang tidak sah,
- b. Sub kebudayaan delinkuensi terbentuk apabila terdapat kesenjangan antara tujuan-tujuan yang dikehendaki secara cultural di antara kaum muda golongan (lapisan) bawah dengan kesempatan-kesempatan yang terbatas dalam mencapai tujuan-tujuan ini melalui cara-cara yang sah,
- c. Jenis-jenis sub kebudayaan delinkuensi berkembang dalam hubungannya dengan perbedaan cara-cara yang tidak sah untuk mencapai tujuan.

Kaitannya teori tersebut dengan penelitian penulis yaitu adanya suatu keserakahan dari pengurus desa yang ingin desanya menjadi aset dalam pendapatnya namun menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi keserakahan tersebut. Keserakahan yang dilakukan oleh pengurus desa tersebut menimbulkan kejahatan sosial dalam suatu masyarakat. Tidak hanya itu, lemahnya masyarakat dalam menghadapi keserakahan tersebut menjadi peluang bagi pengurus desa dalam melakukan sebuah kejahatan yaitu melakukan pemalsuan surat yang menghilangkan hak-hak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menyetujui adanya pertambangan di dalam desanya.

## F. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat yang dituju oleh penulis dalam rangka untuk melakukan penulisan karya ilmiah ini adalah di Kabupaten Sleman, tepatnya di Dusun Tunggularum Kelurahan Wonokerto Kecamatan

---

<sup>28</sup> Rizky Eka Aprillia, *Criminological Analysis of Narcotics Addicts in the Study of Differential Association and Sub Culture Theory*, Jurnal Law, Crime, and Global Security, hlm 214

Turi. Pemilihan lokasi tersebut dengan alasan karena tempat tersebut ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas oleh penulis.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian secara yuridis sosiologis ini disebut juga dengan penelitian lapangan yaitu dengan meninjau ketentuan hukum yang berperan dan apa yang terjadi pada kenyataan dalam masyarakat. Dengan kata lain penelitian ini merupakan suatu penelitian yang dilaksanakan tentang keadaan yang nyata yang terjadi di dalam suatu organisasi masyarakat yang bertujuan untuk mengetahui serta menemukan petunjuk-petunjuk serta data yang dibutuhkan. Kemudian, setelah data-data yang dibutuhkan tersebut sudah terkumpulkan, selanjutnya adalah mengidentifikasi permasalahan yang akan berakhir kepada penyelesaian masalah. Selain itu penelitian secara sosiologis ini bisa disebut juga dengan empiris. Atau penelitian dengan pendekatan terhadap sebuah kasus yang bermaksud untuk menganalisis sebuah permasalahan yang akan dilaksanakan dengan memadukan bahan-bahan hukum seperti data sekunder serta data primer yang nantinya akan diperoleh di lapangan.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti ini adalah pendekatan penelitian secara kualitatif, yakni pendekatan yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Selain itu, pendekatan secara kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

## 4. Sumber Data

### a. Data Primer

Yaitu mengumpulkan data secara langsung yang terdapat pada tempat penelitian atau objek yang diteliti serta data yang

didapatkan, sumber data primer didapatkan dari informan. Secara umum informan adalah orang yang dapat memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang akan diteliti.

Selain itu, terdapat beberapa bahan hukum yang mengikat, antara lain:

- a) Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- b) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Perizinan dan Pengelolaan Lingkungan
- d) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan
- e) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 4 Tahun 2013 tentang Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan Batu Bara
- g) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa seluruh data yang bersangkutan dengan masalah yang dibahas selain dari sumber data primer, baik buku, jurnal maupun artikel.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah di mana penulis melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung di Dusun Tunggalurum, Wonokerto, Turi, Sleman.

b. Wawancara



Wawancara dalam hal ini yaitu penulis melaksanakan wawancara dengan berbagai tokoh masyarakat yang berkaitan secara langsung dalam pengurusan surat perizinan pertambangan tersebut di Dusun Tunggularum, dengan objek penelitian yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang tidak didapatkan melalui metode pengamatan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Masyarakat Dusun Tunggularum yang terdiri dari 8 orang yaitu: Bapak Sujadi, Bapak Anwar, Bapak Suyut, Bapak Harmin, Bapak Marbakat, Bapak Priyanto, Bapak Mawan, Bapak Suranto.

c. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Bentuknya berupa pengumpulan peraturan Undang-undang , buku-buku, dokumen-dokumen perjanjian serta bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan ini.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan menguraikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penyusunan dengan perspektif atau sudut pandang tertentu baik yang disajikan dalam bentuk narasi untuk data kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh dan menyeleksi data yang diperoleh dari penyusunan, yang kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti berdasarkan kualitas serta kebenarannya, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran dan penjelasan tentang kenyataan yang sebenarnya, guna menjawab permasalahan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan pertambangan Pasir di Dusun Tunggularum terdapat pemalsuan data dalam surat izin lingkungan, di antaranya identitas masyarakat yang tidak setuju dan penggunaan alat berat. Praktik pemalsuan tersebut dilakukan dengan mengambil daftar hadir yang terdapat tanda tangan masyarakat dalam sosialisasi bencana merapi untuk digunakan sebagai bukti daftar hadir sosialisasi pertambangan dan bentuk persetujuan masyarakat dengan adanya kegiatan pertambangan.. Kejahatan yang dilakukan oleh pengurus pertambangan dan CV. Mandiri Karya selaku pemilik IUP bisa dimintakan pertanggungjawaban dipengadilan dengan berimpikasi diancam dalam KUHP Pasal 492 tentang penipuan, KUHP Pasal 391 tentang pemalsuan surat atau dokumen dan Pasal 67 dan 68 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, Implikasi pemalsuan data surat izin lingkungan berimplikasi terhadap hak-hak masyarakat Dusun Tunggularum diantaranya merenggut hak untuk berpendapat, hak melindungi data pribadi dan hak keharmonisan dalam bertetangga
2. Dampak kegiatan pertambangan Pasir di Dusun Tunggularum terhadap lingkungan sebagai akibat penggunaan data palsu dalam surat izin lingkungan di antaranya: debit air yang semakin berkurang, rusak dan hilangnya lahan perkebunan warga, hilangnya jalan setapak menuju lahan warga, rusaknya hutan konservasi lereng gunung merapi, jalan menjadi rusak, polusi udara berupa debu dan kebisingan. Selain itu, ditinjau dari aspek HAM terdapat beberapa hak-hak yang merenggut

masyarakat Dusun Tunggularum, di antaranya hak ganti rugi akibat pertambangan yang tidak sepenuhnya ada, hak bekerja mereka yang hilang, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak ekonomi, sosial dan budaya.

## **B. Saran**

Beberapa hal yang penting menjadi saran peneliti disini adalah:

1. Untuk Perusahaan Pertambangan, tidak melakukan penambangan pasir lagi menggunakan alat berat di kawasan Kecamatan Turi khususnya di Kelurahan Wonokerto.
2. Untuk Pengurus Pertambangan, seharusnya selalu melibatkan masyarakat setempat dalam proses pembuatan dan pengurusan izin pertambangan agar masyarakat setempat bisa mendapatkan hak-haknya dalam berpartisipasi dan mengeluarkan pendapatnya.
3. Untuk Pemerintah Daerah, dengan adanya dampak negatif kegiatan pertambangan pasir, maka diperlukan suatu upaya pengelolaan lingkungan agar dampak negatif tidak semakin meluas atau parah, melihat aspek dalam jangka panjang. Dengan itu, pemerintah setempat harus secara tegas menerapkan kebijakan kewajiban mereklamasi kerusakan yang terjadi akibat pertambangan.
4. Untuk Penambang Pasir, setelah melakukan penambangan agar dapat melakukan proses reklamasi tempat tambang sehingga dapat memperkecil terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indriyanto Seno. (2002). *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan”
- Agung M. (1993). *Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Amiruddin, Iswadi (2018) *Implementasi Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Kolaka*, Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Anwar, Moch. (1990). *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ardimansyah, A. (2018). *Implikasi Penetapan Izin Lingkungan Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pertambangan. Al-Adl: Jurnal Hukum*, Volume 10 Nomor (2).
- Ardimansyah, *Implikasi Penetapan Izin Lingkungan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan, Jurnal Al-Adl*, Volume x Nomor 2, Juni 2018.
- Aryawan, Made. Rahyuda, I Ketut. & Ekawati, Ni Wayan. (2017). *Pengaruh Faktor Corporate Social Responsibility (Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan) terhadap Citra Perusahaan*. E-Jurnal Manajemen, Universitas Udayana, 6(2),
- Audina, S. (2018). *Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging di Indonesia. Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Volume 9 Nomor (02).
- Butar, Franky Butar. (2010). *Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan*. Yuridika, Universitas Airlangga, 25(2)
- Chawazi, Adami. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta. PT. Raja Grafindo.

- Daraba , Dahyar. (2017). *Pengaruh Program Dana Desa terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, Universitas Padjadjaran, 19(1)
- Dimas, A. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Yang Terjadi Di Kabupaten Gowa. JIH: Jurnal Ilmu Hukum (Equality Before The Law)*, Volume 1 Nomor (1).
- Effendi, Erdianto. (2014). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung. PT. Refika Aditama.
- Effendi, Mansyur. (1994) *Dimensi atau Dinamika Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Eka, Putri Ramadhani. (2022). *Analisis Kriminologis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Test Corona Virus Disease 2019*. Skripsi: Universitas Islam Riau.
- Eko, Diah Mulyaningsih. (2017). *Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 di Wilayah Wonosobo*.
- Fenty, U. Puluhulawa. (2011). *Pengawasan Sebagai Instrument Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*. Universitas Negeri Gorontalo.
- Hamzah, Yuli Adha. (2017). *Hubungan Hukum antara Pemegang Izin Usaha Pertambangan dengan Pemegang Hak atas Tanah Diatasnya*. Jurnal Al Hikam, Universitas Muslim Indonesia, 4(1)
- Ilyas, Amir. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Karim, Merua. (2007). *Pengelolaan Bahan Galian Pasir oleh Pemerintah Kota Ternate*. Universitas Negeri Yogyakarta.

- Kusnadi, Sekaring Ayumeida. *Perlindungan Hukum Data Pribadi sebagai Hak Privasi*, Jurnal Al-Wasath Volume 2, Nomor 1, 2021.
- Larasati, A. B., Pujiyono, P., & Azhar, M. (2021). *Pendekatan Penal Dalam Kerangka Politik Kriminal Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Tambang Pasir Di Wilayah Wonosobo*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 3 Nomor (1).
- Listiyani, Nurul. *Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan Dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara*. Jurnal Al'Adl, Volume IX Nomor 1. Januari-April 2017. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAAB
- Mertokusumo, Sudikno. (2003) *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Nandang Alamsah Deliarnoor, Sigid Suseno, *Tindak Pidana Khusus*
- Nassaruddi, Ende Hasbi. (2016). *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nova., Y., S. (2016). *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Bahan Pasir di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan*. JOM Fakultas Hukum Volume 3 Nomor 2.
- Nuralam, Abdul Kadir dan Adnan Ma'ruf (2017). *Pengawasan Pemerintah Pada Usaha Penambangan Bahan Pasir di Kabupaten Gowa*. Universitas Negeri Makassar.
- Nurul, Listiyani, *Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan Dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara*, Jurnal Al'Adl, Volume IX Nomor 1, 2017,
- Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

Prodjodikoro, Warjono. (2003). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Putri, A. F. D., & Prasetyo, M. H. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 312-324.

Rahardjo, Satjipto (2000). *Ilmu Hukum* Cetakan ke-V. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahmi, D., H., R. (2012). *Pengelolaan Usaha Pertambangan Bahan Galian Pasir Di Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas (Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Banyumas Nomor 39 Tahun 1995)*. Universitas Jendral Soedirman.

Rizky Eka Aprillia, *Criminological Analysis of Narcotics Addicts in the Study of Differential Association and Sub Culture Theory*, *Jurnal Law, Crime, and Global Security*.

Robot, Ester Magdalena. *Penerapan Pasal 378 KUHP Terhadap Kasus Wanprestasi Pada Perjanjian Utang Piutang*, *Jurnal Ilmiah Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2014

Ruduni, Fransmini Ora. *Impementasi Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Amdal Kegiatan Pertambangan Bauksit Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012*

Samad, Rezki Pernama. (2021) Urgensi Partisipasi Masyarakat Terhadap Izin Usaha Pertambangan Pasir. *Jurnal al-Ishlah*, Vol. 24, No. 1.

Sastrawidjaja, Sofyan. (1990). *Hukum Pidana I*. Bandung: CV Armico.

- Sianturi, S.R. (1998). *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2, Alumni*. Jakarta: AHAEM PTHAEM.
- Soeradibroto. (1994). *KUHAP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Road*. Jakarta: PT. Rajagrafindo.
- Sofyan, Andu & Azisa, Nur. (2016). *Hukum Pidana*. Makasar: PustakaPena.
- Sucantra, I. M. B., Sujana, I. N., & Suryani, L. P. (2019). *Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan (Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba)*. Jurnal Analogi Hukum, Volume 1 Nomor (3).
- Sukandarrumidi, *Bahan-Bahan Galian Industri*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press)
- Thalia., A., S., M. (2017). *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Bahan Pasir Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014*. Universitas Negeri Makassar .
- Tommy Kurniawan Hawan. (2019). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pemalsuan Identitas*, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa . (2004). *Kriminologi*, Jakarta. Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Tria Mantra, *Penegakan Hukum Lingkungan Terkait Pasir di Desa Sebudi Kabupaten Karangasem*, Jurnal Hukum Universitas Udayana
- Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan

UNDANG-UNDANG No.3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

UNDANG-UNDANG D RI Tahun 1945 pasal 28A sampai Pasal 28 J

W.O Arsiyah. (2018). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tambang Pasir di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan*. Jurnal Administrasi Publik Volume 3, Nomor 1.

Wijoyo, Suparto. (2003) *Penyelesaian sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution)*, Surabaya: Airlangga.